



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE;**
Tempat lahir : Dawi-Dawi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta / Montir Motor;

Terdakwa Resky Alias Ceking Bin Ambaide ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 21 April 2021; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021; -----
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Beni Suswanto, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 27 Mei 2021; -



Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

➤ Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang; -----

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah)** yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

➤ 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang didalamnya berisikan : -----

- 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Sedang yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) Sachet Kemasan Plastik Klip



masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----

- 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----

- 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip Kosong; -----

- 1 (Satu) Buah Pipet yang ujungnya dibuat Runcing; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Membebani Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/P.3.12/Euh.2/04/2021 tertanggal 24 Mei 2021 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE menghubungi seseorang bernama ASDAR untuk menanyakan dan memesan paket Narkotika jenis Shabu, lalu setelah Terdakwa dan ASDAR sepakat untuk jumlah, berat, dan harga, Terdakwa kemudian mengirim uang ke Rekening ASDAR melalui ATM sejumlah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk harga paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat sesuai arahan ASDAR dan mengambil tempelan Paket Narkotika jenis Shabu di dekat pembuangan sampah yang berada di depan Terminal Puwatu Kota Kendari. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa membuka Paket Narkotika tersebut lalu mencungkil dan membagi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu menggunakan Pipet yang Ujungnya dibuat Runcing, kemudian Terdakwa memasukan Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam 20 (Dua Puluh) Sachet Plastik yang masing-masing sachet berisi kurang lebih sebanyak 1 (Satu) gram per sachet. Setelah itu Terdakwa menjual 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Shabu kepada seseorang bernama ARJUN dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi dari masyarakat terkait Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu atas informasi tersebut sekitar Pukul 21.00 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom dan saksi TRI HARDIANSYAH, S.H. melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di dalam mobil yang sementara parkir di tepi jalan tepatnya di depan Sekolah SMK Pelayaran Kolaka di Jalan Baypas Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian pada saat dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Kepala Lingkungan yakni saksi MUH. ALWI ditemukan 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip Kosong, dan 1 (Satu) Buah Pipet yang ujungnya dibuat Runcing ditemukan di dalam Kantong Celana Depan sebelah Kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna Penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No : LAB : 254/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya **13,5860 (Tiga Belas Koma Lima Delapan Enam Nol) gram** dengan Nomor Barang Bukti 590/2021/NNF, 1 (satu) Botol Plastik berisi Urine Nomor Barang Bukti 591/2021/NNF; dan 1 (Satu) Tabung berisi Darah Nomor Barang Bukti 592/2021/NNF milik Terdakwa **RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE** adalah benar mengandung atau **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE menghubungi seseorang bernama ASDAR untuk menanyakan dan memesan paket Narkotika jenis Shabu, lalu setelah Terdakwa dan ASDAR sepakat untuk jumlah, berat, dan harga, Terdakwa kemudian mengirim uang ke Rekening ASDAR melalui ATM sejumlah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk harga paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat sesuai arahan ASDAR dan mengambil tempelan Paket Narkotika jenis Shabu di dekat pembuangan sampah yang berada di depan Terminal Puwatu Kota Kendari. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa membuka Paket Narkotika tersebut lalu mencungkil dan membagi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu menggunakan Pipet yang Ujungnya dibuat Runcing, kemudian Terdakwa memasukan Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam 20 (Dua Puluh) Sachet Plastik yang masing-masing sachet berisi kurang lebih sebanyak 1 (Satu) gram per sachet. Setelah itu Terdakwa menjual 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Shabu kepada seseorang bernama ARJUN dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi dari masyarakat terkait Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu atas informasi tersebut sekitar Pukul 21.00 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom dan saksi TRI

Halaman 6 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH, S.H. melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di dalam mobil yang sementara parkir di tepi jalan tepatnya di depan Sekolah SMK Pelayaran Kolaka di Jalan Baypas Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Kepala Lingkungan yakni saksi MUH. ALWI ditemukan 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip Kosong, dan 1 (Satu) Buah Pipet yang ujungnya dibuat Runcing ditemukan di dalam Kantong Celana Depan sebelah Kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna Penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No : LAB : 254/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, AMD, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya **13,5860 (Tiga Belas Koma Lima Delapan Enam Nol) gram** dengan Nomor Barang Bukti 590/2021/NNF, 1 (satu) Botol Plastik berisi Urine Nomor Barang Bukti 591/2021/NNF; dan 1 (Satu) Tabung berisi Darah Nomor Barang Bukti 592/2021/NNF milik Terdakwa **RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE** adalah benar mengandung atau **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 7 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

KETIGA : -----

Bahwa Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelum dilakukan Penangkapan oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, pada tanggal 22 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam mobil bertempat di Kecamatan Pomalaa dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan Butiran Kristal Bening jenis Shabu ke dalam Tabung Kaca Pireks kemudian Terdakwa pasang Pireks pada Alat Hisap yang terbuat dari kemasan Air Mineral lalu Tabung Kaca berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu Terdakwa bakar hingga menghasilkan Asap dan asap tersebut yang kemudian Terdakwa hisap melalui Alat Hisap seperti halnya menghisap rokok; -----
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No : LAB : 254/NNF/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, AMD, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya **13,5860 (Tiga**

Halaman 8 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Koma Lima Delapan Enam Nol) gram dengan Nomor Barang Bukti 590/2021/NNF, 1 (satu) Botol Plastik berisi Urine Nomor Barang Bukti 591/2021/NNF; dan 1 (Satu) Tabung berisi Darah Nomor Barang Bukti 592/2021/NNF milik Terdakwa **RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE** adalah benar mengandung atau **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi TRI HARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

> Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

> Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Resky Alias Ceking Bin Ambaide Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

> Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Resky Alias Ceking Bin Ambaide pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar Jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 9 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA saksi dan rekan dari Reserse Narkoba mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya Narkotika jenis shabu yang akan masuk di Kecamatan Pomalaa yang dibawa oleh seorang Laki-laki dengan ciri-ciri pelaku yang akan melakukan transaksi Narkotika; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi berikut ciri-ciri pelaku lalu saksi dan rekan kemudian bergerak menuju ke Kecamatan Pomalaa dan sekitar Pukul 21.00 WITA saat melintas di Jalan Bypass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka tepatnya di depan SMK Pelayaran Kolaka saksi melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan sedang berdiri di samping mobil kemudian saksi bersama rekan lalu menghampiri laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa kemudian saksi bertanya "siapa nama mu?" dan Terdakwa menjawab "ceking" kemudian saksi bertanya "ada bahanmu (Narkotika)?" dan Terdakwa menjawab "ada" dan langsung mengambil sebuah kotak berbentuk bulat berwarna putih dari dalam kantong bagian depan sebelah kanannya lalu diserahkan kepada saksi setelah itu saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya salah satu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat dan setelah Kepala Lingkungan datang, saksi dan rekan kemudian melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam mobil Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa setelah itu saksi membuka isi dari kotak berwarna putih yang berasal dari kantong celana Terdakwa dimana di dalam kotak tersebut terdapat 9 (Sembilan) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Sachet Plastik Bening yang di dalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Besar yang ujungnya Runcing dan beberapa Lembar Sachet Plastik Kosong; -----
- Bahwa setelah mengamankan Barang Bukti kemudian saksi dan rekan mengamankan Terdakwa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka; ----

Halaman 10 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Barang Bukti berupa butiran Kristal Bening yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa karena dari informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa akan ada Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh seorang laki-laki;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

➤ Bahwa saksi tidak sempat melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 19 (Sembilan Belas) Sachet Paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan informasi yang saksi dengar dari rekan Penyidik bahwa berat keseluruhan Narkotika jenis Shabu tersebut sekitar 24 (Dua Puluh Empat) gram yang untuk setiap sachetnya saksi perkiraan berisi sekitar 1 (Satu) gram;

➤ Bahwa Terdakwa mengaku habis mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA; ---

➤ Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan Test Urine dan Test Darah yang sepengetahuan saksi hasilnya Positif;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak dan membenarkan; -----

2. **Saksi MUH. ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Resky Alias Ceking Bin Ambaide Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Resky Alias Ceking Bin Ambaide pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar Jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan;

➤ Bahwa Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

➤ Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh Petugas Polisi dan menyampaikan kepada saksi untuk menyaksikan proses Penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang baru saja ditangkap di depan SMK Pelayaran atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa setelah tiba di lokasi, saksi melihat sudah banyak warga berkerumun di sekitar Lokasi kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki sedang diamankan oleh beberapa Petugas Polisi; -----

➤ Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan oleh Petugas Polisi Barang Bukti berupa Kotak Berwarna Putih yang di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Sachet Plastik Bening yang di dalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Besar yang Ujungnya Runcing dan beberapa Lembar Sachet Plastik Kosong yang ditemukan dalam Penguasaan Terdakwa; -

➤ Bahwa dari penyampaian Petugas Polisi kepada saksi bahwa Barang Bukti berupa 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik Klip berisi

Halaman 12 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam mobil Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Kolaka;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis Shabu tersebut;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menguasai paket Narkotika jenis Shabu tersebut;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

➤ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar Jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan;

➤ Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa; -----

➤ Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Asdar Alias Brekele melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Arjun setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Arjun dan

Halaman 13 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian bertemu di depan SMK Pelayaran Kolaka;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan SMK Pelayaran Kolaka membawa 19 (Sembilan Belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dalam Kotak Berwarna Putih dengan mengendarai Mobil Toyota Rush milik teman Terdakwa dan setibanya di depan SMK Pelayaran Kolaka lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan berdiri di depan mobil sambil menunggu kedatangan Sdr. Arjun dan setelah beberapa saat menunggu tiba-tiba datang kendaraan roda empat berhenti tepat di depan mobil Terdakwa dan selanjutnya beberapa orang turun dari mobil tersebut dan menghampiri Terdakwa kemudian salah satunya bertanya kepada Terdakwa "siapa namamu?" lalu Terdakwa menjawab "ceking" setelah itu laki-laki tersebut bertanya "dimana bahan mu?" dan saat itu Terdakwa langsung mengerti bahwa laki-laki tersebut adalah Petugas Polisi kemudian Terdakwa langsung menjawab "ada" sambil mengeluarkan 1 (Satu) Buah Kotak Berwarna Putih dari dalam Saku Celana bagian Depan sebelah Kanan Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada Petugas tersebut; -----

➤ Bahwa setelah Petugas membuka isi kotak tersebut di dalamnya ditemukan 19 (Sembilan Belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang telah dikemas ke dalam Sachet Plastik Bening, 1 (Satu) Buah Pipet yang Ujungnya Runcing dan beberapa Sachet kosong; -----

➤ Bahwa 19 (Sembilan Belas) Sachet tersebut berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa 19 (Sembilan Belas) Paket Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Asdar Alias Brekele bertempat di Terminal Puuwatu Kota Kendari; -----

➤ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA Sdr. Asdar Alias Brekele menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat pembuangan sampah yang berada di depan Terminal Puuwatu Kota Kendari dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa isi paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 20 (Dua Puluh) gram seharga Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) setelah itu Terdakwa pergi mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai arahan Sdr. Asdar Alias Brekele lalu membawa paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kolaka; -----

➤ Bahwa saat berada di Kolaka Terdakwa lalu membagi isi paket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 19 (Sembilan Belas) Paket Ukuran Kecil dengan berat masing-masing 1 (Satu) gram lalu Terdakwa masukkan ke dalam Kotak Berwarna Putih yang akhirnya ditemukan oleh Petugas; -----

Halaman 14 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali disuruh oleh Sdr. Asdar Alias Brekele untuk mengantar paket Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu milik Sdr. Asdar, Terdakwa diberi imbalan/keuntungan dari Sdr. Asdar Alias Brekele sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) persachetnya dan diberi paket Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk Terdakwa pakai; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pemberian dari Sdr. Asdar Alias Brekele; -----
- Bahwa 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi tersebut mempunyai nilai jual sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Arjun namun tidak jadi karena Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Petugas Polisi; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui jika menguasai, menyerahkan dan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan melanggar Hukum; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipidana dalam perkara Penggelapan dan mendapat Vonis dari Pengadilan Negeri Kolaka selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selain Anggota Kepolisian ada juga orang lain yaitu saksi Muh. Alwi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang didalamnya berisikan : -----
 - 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Sedang yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;

- 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----

- 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip Kosong; -----

- 1 (Satu) Buah Pipet yang ujungnya dibuat Runcing; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 254/NNF/II/2021 tertanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label Barang Bukti dan satu bungkus warna coklat, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 13, 5860 Gram; -----

diberi Nomor Barang Bukti 590/2021/NNF; -----

2. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine; -----

diberi Nomor Barang Bukti 591/2021/NNF; -----

3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah; -----

diberi Nomor Barang Bukti 592/2021/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----

RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE; -----



B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
590/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3139/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3140/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

590/2021/NNF, 591/2021/NNF dan 592/2021/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	590/2021/NNF	132554 Gram
2.	591/2021/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
3.	592/2021/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Polda Sulsel tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar Jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan, saksi Tri Hardiansyah dan Rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Resky Alias Ceking Bin Ambaide; -----
2. Bahwa benar setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan Kotak berwarna Putih yang berasal dari Kantong Celana Terdakwa dimana di dalam kotak tersebut terdapat 9 (Sembilan) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Sachet Plastik Bening yang di dalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Besar yang ujungnya Runcing dan beberapa Lembar Sachet Plastik Kosong; -----
3. Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa menerima titipan dari Sdr. Asdar Alias Brekele dan sebagian sudah sempat digunakan oleh
Terdakwa; -----
4. Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Asdar Alias Brekele sebanyak 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik; -----
5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----
6. Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Halaman 18 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di Jalan Bypass Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan, saksi Tri Hardiansyah dan Rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Resky Alias Ceking Bin Ambaide dan pada diri Terdakwa ditemukan Kotak berwarna Putih yang berasal dari Kantong Celana bagian Depan Terdakwa dimana di dalam kotak tersebut terdapat 9 (Sembilan) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Sachet Plastik Bening yang di dalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Besar yang ujungnya Runcing dan beberapa Lembar Sachet Plastik Kosong, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka Terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, element pertama adalah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-

Halaman 21 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau lebih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap di Jalan Bypass Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan Berat 13,5860 gr (Tiga Belas Koma Lima Delapan Enam Nol) yang dikemas dalam 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik Klip Bening yang disimpan di dalam Kotak Berwarna Putih yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan cara ditempel di dekat pembuangan sampah yang berada di depan Terminal Puuwatu Kota Kendari sebanyak 20 (Dua Puluh) gram seharga Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) setelah itu Terdakwa membawa paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kolaka sesuai arahan Sdr. Asdar Alias Brekele untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Arjun yang berada di Kolaka yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 13,5860 gr (Tiga Belas Koma Lima Delapan Enam Nol), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang Pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar Jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Bypass Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Hardiansyah dan Rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu Sdr. Arjun untuk menyerahkan Paket Narkotika jenis Shabu atas arahan dari Sdr. Asdar Alias Brekele dan setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa didapati Kotak berwarna Putih yang berasal dari Kantong Celana bagian Depan Terdakwa dimana di dalam kotak tersebut terdapat 9 (Sembilan) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Sachet Plastik Bening yang di dalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet

Halaman 22 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plastik Bening yang masing-masing berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 13,5860 gr (Tiga Belas Koma Lima Delapan Enam Nol), 1 (Satu) Buah Pipet Besar yang ujungnya Runcing dan beberapa Lembar Sachet Plastik Kosong; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara mengambilnya ditempel di dekat pembuangan sampah yang berada di depan Terminal Puuwatu Kota Kendari sebanyak 20 (Dua Puluh) gram seharga Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) setelah itu Terdakwa membawa paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kolaka sesuai arahan Sdr. Asdar Alias Brekele untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Arjun yang berada di Kolaka dan Terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. Asdar Alias Brekele sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) persachetnya dan diberi paket Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk Terdakwa pakai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu ditangkap di Jalan Bypass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah membawa Shabu-shabu yang beratnya secara keseluruhan adalah 13,5860 gr (Tiga Belas Koma Lima Delapan Enam Nol) yang dikemas dalam 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik Bening yang dimasukkan ke dalam Kotak berwarna Putih yang Terdakwa simpan di dalam Kantong Celana bagian Depan yang Terdakwa kenakan kemudian ketika Kotak berwarna Putih dibuka tas tersebut berisi 19 (Sembilan Belas) Sachet Plastik dan selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Arjun untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut atas arahan dari Sdr. Asdar Alias Brekele, dengan demikian Terdakwa telah menguasai Shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, sedangkan Penguasaan dan Penyimpanan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Narkotika jenis Shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih sebagaimana elemen unsur Kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah



dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Asdar Aslias Brekele untuk diserahkan kepada Sdr. Arjun; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

➤ Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk berkembangnya Peredaran Narkotika;

➤ Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman;

Halaman 26 dari 29. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kka



2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY Alias CEKING Bin AMBAIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**; -----

3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----



➤ 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang didalamnya berisikan :

- 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Sedang yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----
- 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----
- 10 (Sepuluh) Sachet Kemasan Plastik Klip Kosong; -----
- 1 (Satu) Buah Pipet yang ujungnya dibuat Runcing; -----

Dirampas Untuk Negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SAKINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum

ttd



2. M U S A F I R, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI SAKINA, SH